



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2019/PT BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT KEBAYORAN PHARMA, Bistok Hutagalung sebagai Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 79 Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Edward Mission Sihombing, S.H., M.H., dan 2. Folman Ambarita, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “Edward Mission & Partners”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018 No:62/EM.P/SKK.WP/V/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 Mei 2018 No. 264/SK/HK/2018/PN.Bgr., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN:

HUSEN DJAJA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perumahan Pulo Armin RT 006 RW 004 Desa/Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Bernadette Holli Kristiani, S.H., M.H., 2. Djamil Malik, S.H., dan 3. Kenneth Moore Gabriel, S.H., M.M., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Padma Atma & Associate”, berkantor di Gedung Perkantoran Jiwasraya, Lantai 3, Jalan R.P. Soeroso Nomor 41 (dahulu Gondangdia Lama), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 12 September 2018 No. 441/SK/HK/2018/PN.Bgr., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

talaman 1 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Januari 2019 Nomor:28/PEN/PDT/2019/PT.BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat Surat Gugatannya tanggal 5 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 6 Desember 2017 dalam Register Perkara Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Nasional yang bergerak dibidang Farmasi
2. Bahwa Tergugat adalah pelanggan dari Penggugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan bisnis yang cukup lama.

FAKTA HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016 mengirimkan sejumlah barang orderan kepada Tergugat berupa Rohto Cool sejumlah 28.512 botol seharga Rp101.441.101,00
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 08-06-2016 kembali mengirimkan sejumlah barang orderan dari Tergugat berupa barang dengan nama Rohto Cool dan obat mata Rohto sejumlah 14.256 botol seharga total faktur Rp359.874.187,00
3. Bahwa Tergugat setelah barang di serahkan sampai hari ini sisa pembayaran tidak dilaksanakan.
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian akibat dari Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, baik kerugian materil maupun immateriil).
5. Bahwa Tergugat berdasarkan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah lalai dalam membayar kewajibannya.

talaman 2 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah Wanprestasi dalam pembayaran sejumlah barang yang telah dikirim oleh Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian.
7. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya secara hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materil maupun imateriil vide pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Pedata sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Kerugian Materil:

- 1) Kerugian pokok sebesar Rp461.315.288,00
- 2) Kerugian sampai bulan November 2017 selama 18 bulan
- 3) Bunga sebesar 12%/tahun, terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini yaitu: Rp461.315.288,00 X 12%/tahun X 18 bulan = Rp83.036.751,00 (delapan puluh tiga juta tigapuluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- 4) Biaya untuk mengurus perkara ini, dengan menggunakan jasa Advokat sebesar Rp100.000.000,00

Kerugian Imateriil:

1. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan para relasi/teman bisnis Penggugat menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dari uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebesar: Rp.461.315.288,00 + 83.036.751,00 + 100.000.000,00 + 1.000.000.000,00 = Rp1.611.315.371,00

PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi sia sia dikemudian hari karena adanya etikat yang tidak baik dari Tergugat serta dikawatirkan selama proses ini berlangsung, Tergugat akan memindahtangankan/ mengalihkan hartanya guna menghindari diri dari kewajibannya, membayar ganti kerugiannya, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bogor agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (asset-aset) Tergugat, berupa kendaraan roda dua dan roda empat milik Tergugat (Toko

talaman 3 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Bakti), rumah dan segala isinya serta barang barang milik Tergugat HUSEN DJADJA yang terletak di Jalan Pangkalan Batu Nomor 16 Bogor.

2. Bahwa mengingat gugatan ini berdasarkan bukti bukti yang mempunyai nilai otentik yang sempurna dan tidak bisa disangkal lagi akan kebenarannya, oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Maka oleh karena itu secara sah menurut hukum Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk mengadili perkara ini:

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Tergugat telah Ingkar Janji (*Wanprestasi*).
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).
- 4) Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun imateril akibat wanprestasi dengan rincian sebagai berikut: Rp461.315.288,00 X 2% X 18 bulan = Rp83.036.751,00 (delapan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)
- 5) Menghukum Tergugat dengan membayar biaya immaterial Rp1.000.000.000,00.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul oleh perkara ini.
- 7) Membayar jasa Advokat atas timbulnya perkara ini sebesar Rp100.000.000,00
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar uang keterlambatan (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai dalam memenuhi amar putusan ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum, sampai dengan dibayarnya seluruh kerugian Penggugat.
- 9) Total seluruhnya yang harus ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp1.607.756.390,00 (satu miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh) x 2%/bulan semenjak gugatan ini didaftarkan.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

talaman 4 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan dari Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 21 Maret 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan *aquo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dan wajib membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya hal mana sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Azas *Actori Incumbit Probatio* sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

"Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu."

Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

DALAM EKSEPSI

EXCEPTIE ERROR IN PERSONA

Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi salah pihak

1. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Gugatan yang *Error In Persona* karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi padahal diketahuinya Tergugat
2. Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pemesanan barang yang terdapat dalam 2 (dua) faktur *in casu*;
3. Bahwa pada faktanya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang *error in persona* karena secara fakta pemesanan terhadap barang yang tercantum dalam 2 (dua) faktur *in casu* dilakukan oleh Saudara Jamaludin Wahid dan bukan pemesanan barang dari toko Setia Bakti (toko milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sebagaimana bukti pengakuan Saudara Jamaludin Wahid yang tercantum dalam Surat-Surat Pernyataannya (akan dibuktikan dalam persidangan yang Mulia ini);

talaman 5 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



4. Bahwa hubungan hukum merupakan satu dasar untuk mengajukan Gugatan sehingga pihak-pihak yang harus didalilkan sebagai pihak dalam suatu perkara haruslah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum sebagai syarat yang mutatis mutandi berlaku dalam suatu pengajuan Gugatan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya hubungan atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan “Gugatan/bantahan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.”

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menerima dan atau mengabulkan Eksepsi salah pihak/*Exceptio Error In Persona* dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekaligus menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaraad*

EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Eksepsi Gugatan kurang pihak

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Gugatan yang diajukannya adalah Gugatan Wanprestasi padahal pada faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan Wanprestasi karena Saudara Jamaludin yang diketahui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai salesman dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan pemesanan dan pengambilan barang secara sepihak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terhadap fakta tersebut seharusnya menurut ketentuan hukum acara yang berlaku maka semua pihak yang terlibat dalam perkara *aquo* harusnya ditarik sebagai pihak untuk mendapatkan fakta dan fakta hukum yang dapat memperjelas kasus posisi perkara *aquo*;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan nama Saudara Jamaludin Wahid padahal Saudara Jamaludin Wahid adalah pihak yang penting dalam permasalahan ini karena pada faktanya dan sesuai pengakuan Saudara Jamaludin Wahid adalah pihak yang melakukan

talaman 6 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



pemesanan dan pengambilan barang sesuai 2 (dua) faktur *in casu* dan bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan nama Saudara Jamaludin Wahid padahal Saudara Jamaludin Wahid adalah pihak yang penting dalam permasalahan ini karena pada faktanya dan sesuai pengakuan Saudara Jamaludin Wahid adalah pihak yang melakukan pemesanan dan pengambilan barang sesuai 2 (dua) faktur *in casu* dan Saudara Jamaludin Wahid yang tidak menyetorkan pembayaran yang sudah diterima dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi senilai jumlah barang yang diterima oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Buku Catatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri (bukan berdasarkan 2 faktur *in casu*);
4. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Saudara Jamaludin karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengetahui Surat-Surat Pernyataan dari Saudara Jamaludin Wahid tersebut bahkan sudah menerima pembayaran yang dibuktikan dengan adanya kuitansi penerimaan melalui Saudara Febri Gustino selaku Kepala Cabang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
5. Bahwa berdasarkan fakta di atas dengan tidak dicantumkannya atau diikutsertakannya para pihak yang terkait dan ada hubungan hukum dalam permasalahan tersebut *cq.* Saudara Jamaludin Wahid maka sudah jelas apabila Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Gugatan kurang pihak;
6. Bahwa terhadap Gugatan yang kurang pihak maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaraad* sebagaimana tercantum dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI yang mengatur mengenai Gugatan kurang pihak sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tertanggal 4 Oktober 1972 menyatakan, "*Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara.*";
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1972 tertanggal 13 Mei 1975 menyatakan, "*Bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/Terbanding adalah dua orang, seharusnya Gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut.*";

talaman 7 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1975 tertanggal 9 Desember 1975 menyatakan, "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pemanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya seharusnya Gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pemanding sesaudara bukan hanya terhadap Tergugat I Pemanding sendiri sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980 tertanggal 23 Maret 1980 menyatakan, "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai pihak dalam perkara."

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menerima dan atau mengabulkan Eksepsi kurang pihak/*Exceptio Plurium Litis Consortium* dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaraad*;

EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM

Eksepsi Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas

1. Bahwa pada faktanya Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas karena kasus posisi yang tidak jelas hubungan hukumnya sehingga menimbulkan kesan pengendapan fakta dan fakta hukum yang sebenar-benarnya;
2. Bahwa menurut Yurisprudensi, teori dan praktek hukum acara perdata yang berlaku dapat diartikan suatu Gugatan dapat dikategorikan dan atau diklasifikasikan sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas/*exception obscuruum libellum* apabila posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan Petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugatan atau adanya penggabungan dan atau pencampuradukkan suatu kualifikasi perbuatan hukum (vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri);
3. Bahwa kronologis Posita Gugatan *aquo* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan posita dan fundamentum petendi yang jelas dalam hal pihak yang wanprestasi dalam pengajuan Gugatan tersebut sehingga Gugatan *aquo* adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa secara nyata-nyata dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan *aquo* didalilkan sebagai Gugatan Wanprestasi, dengan

talaman 8 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum Pasal Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

5. Bahwa pada faktanya perlu dicermati apabil pihak yang melakukan wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Saudara Jamaludin Wahid berdasarkan bukti Surat-Surat Pernyataan (akan dibuktikan dalam persidangan yang Mulia) dan bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Bahwa pada faktanya, Saudara Jamaludin Wahid dihadapan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengakui sudah membereskan permasalahan pembayaran terhadap faktor-faktor tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan membuat beberapa Surat Pernyataan sebagai bukti tanggung jawab pribadi Saudara Jamaludin Wahid kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 26 Juli 2016
 - b. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 28 Juli 2016
 - c. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 04 Agustus 2016
 - d. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 24 Oktober 2016
7. Bahwa pada faktanya,Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima barang sesuai dengan 2 (dua) faktur *in casu* karena 2 (dua) faktur *in casu* tidak pernah ditandatangani oleh karyawan bagian penerimaan dan pencatatan barang dari Toko Setia Bakti milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima barang sesuai dengan 2 (dua) faktur *in casu* maka sudah jelas apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menerima dan atau mengabulkan Eksepsi *Obsccur Libel* dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaraad*;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

talaman 9 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tercantum pada halaman 2 sampai dengan halaman 2, 3, 4 Gugatan *aquo* karena gugatan *aquo* tidak sesuai dengan fakta dan fakta hukum yang sebenarnya terjadi sebagaimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan di bawah ini:

A. Kronologis Perkara

1. Bahwa pada faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik Toko Setia Bakti selaku toko grosir yang menjual perlengkapan kantor yang sudah berdiri kurang lebih sejak tahun 1950 sampai dengan saat ini.
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pemilik Toko tentu mempunyai banyak rekanan principal selaku produsen dan ataupun distributor barang-barang yang dijual oleh Toko Setia Bakti, di antaranya adalah PT KEBAYORAN PHARMA (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan kerjasama tersebut sudah berlangsung kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun.
3. Bahwa pada faktanya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menerima pengiriman barang dari Saudara Jamaludin Wahid yang mengaku bekerja sebagai sales dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menawarkan barang untuk dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa pada faktanya terjadi permasalahan ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan masih terdapat faktur tagihan atas nama Toko Penggugat yang belum dilakukan pembayaran kurang lebih sebesar Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), padahal setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan inventarisir faktur penjualan dan pembelian pada tokonya ternyata barang dalam faktur yang ditunjukkan adalah barang yang berasal dari Saudara Jamaludin Wahid karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan pemesanan langsung terhadap faktur tersebut melainkan ditawarkan untuk membeli barang dari Saudara Jamaludin Wahid yang mengaku sebagai sales dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa pada faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah beberapa kali menghubungi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

talaman 10 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membicarakan tagihan faktur *in casu* dengan tujuan supaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran sebesar Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Surat No:10/P/EMP-V/2017 tanggal 11 Mei 2017 yang kemudian nilai tunggakan tersebut berubah angkanya menjadi sebesar Rp461.315.288,00 (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Surat No:10/S/EMP-V/2017 Hal Somasi I tanggal 24 Mei 2017, padahal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan pemesanan langsung terhadap faktur-faktur tersebut, karena pada faktanya Saudara Jamaludin Wahid yang mengambil barang dalam faktur-faktur tersebut dan mengirimkan barang-barang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan cara parsial yang pada faktanya terhadap penerimaan barang secara parsial tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Saudara Jamaludin Wahid sesuai dengan bukti pembayaran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan penagihan ulang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas faktur-faktur tersebut maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengadakan pertemuan dengan Saudara Jamaludin Wahid untuk membahas permasalahan tersebut, dalam pertemuan Saudara Jamaludin Wahid mengakui telah mempergunakan nama toko milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pemesanan barang tersebut serta secara sepihak telah menerima barang-barang tersebut dan bahkan menandatangani Faktur dengan mengatasnamakan toko milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa pada faktanya, dalam pertemuan tersebut, Saudara Jamaludin Wahid telah mengakui sudah membereskan permasalahan pembayaran terhadap faktur-faktur tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan membuat beberapa Surat Pernyataan sebagai bukti tanggung jawab pribadi Saudara Jamaludin Wahid dan bukan tanggung

talaman 11 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 26 Juli 2016
 - b. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 28 Juli 2016
 - c. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 04 Agustus 2016
 - d. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 24 Oktober 2016
8. Bahwa pada faktanya telah diketahui dalam Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 26 Juli 2016 dan tertanggal 04 Agustus 2016, Saudara Jamaludin Wahid telah menjelaskan dan mengakui bahwa faktur No. 9665 26/5 dan faktur No. 10524 8/6 atas nama toko milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi senilai Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) adalah merupakan tanggung jawab pribadi Saudara Jamaludin Wahid yang sekaligus juga menyatakan akan menyelesaikan tunggakan pembayaran faktur-faktur tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
9. Bahwa pada faktanya diketahui berdasarkan Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 04 Agustus 2016, jumlah tunggakan hutang Saudara Jamaludin Wahid kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp969.238.822,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) termasuk didalamnya Faktur-faktur atas nama Toko Setia Bakti milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi senilai Rp676.311.487, (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
10. Bahwa pada faktanya berdasarkan bukti pembayaran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keterangan serta pengakuan dari Saudara Jamaludin Wahid kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka tidak terdapat tunggakan pembayaran dari toko Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas barang yang tercantum dalam faktur tersebut, bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melunasi pembayaran barang-barang yang tercantum dalam faktur tersebut. Dalam pertemuan, Saudara Jamaludin Wahid secara sadar dan jelas mengakui telah menerima pelunasan pembayaran barang-

talaman 12 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



barang terhadap faktor tersebut dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun Saudara Jamaludin Wahid yang tidak memberikan pembayaran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

11. Bahwa berdasarkan surat-surat pernyataan dari Saudara Jamaludin Wahid *aquo* dan bukti pembayaran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka pada faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai tunggakan terhadap faktor-faktor tersebut namun demikian sampai dengan saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap menagih pembayaran atas faktor-faktor tersebut sesuai dengan Surat No:10/P/EMP-V/2017 tanggal 11 Mei 2017 hal Pemberitahuan untuk membayar tunggakan dan Surat No:10/S/EMP-V/2017 Hal Somasi I tanggal 24 Mei 2017.
12. Bahwa pada faktanya untuk menjawab Surat Somasi I dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Tanggapan terhadap Somasi I dengan Surat No.157/S.Tanggapan/V/17/AA tertanggal 31 Maret 2017.
13. Bahwa pada faktanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Somasi tertanggal 29 Maret 2017 kepada Saudara Jamaludin Wahid yang ditindaklanjuti dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Saudara Jamaludin dengan Nomor Register 108/PDT.G/2017/PN.Cbi dan untuk kedua kalinya juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Saudara Jamaludin dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Nomor Register 206/PDT.G/2017/PN.Cbi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saudara Jamaludin Wahid kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena mengambil barang dengan mengatasnamakan Toko Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditagih ulang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *in casu*;

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa faktanya berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan wanprestasi seperti didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan gugatan *aquo* sehingga

talaman 13 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



sudah selayaknya dan sepantasnya apabila gugatan *aquo* ditolak demi hukum.

- B. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memesan dan menerima barang sesuai 2 (dua) faktur *In casu*

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 sesuai kutipan sebagai berikut:

- *Bahwa Penggugat pada tanggal 08-06-2016 kembali mengirimkan sejumlah barang orderan dari Tergugat berupa barang dengan nama Rohto Cool dan obat mata Rohto sejumlah 14.256 botol sehingga total faktur Rp359.874.187,00*
- *Bahwa Tergugat setelah barang diserahkan sampai hari ini sisa pembayaran tidak dilaksanakan;*
- *Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian akibat dari ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, baik kerugian materiil maupun immaterial;*
- *Bahwa Tergugat berdasarkan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah lalai dalam membayar kewajibannya;*
- *Bahwa Tergugat telah Wanprestasi dalam pemabayaran sejumlah barang yang telah dikirim oleh Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;*

1. Bahwa pada faktanya sesuai kronologis huruf A tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memesan barang terhadap 2 (dua) faktur *in casu*, yang memesan barang adalah Saudara Jamaludin Wahid yang mengaku sebagai sales dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*vide* Surat-Surat Pernyataan dari Sdr. Jamaludin);

2. Bahwa pada faktanya, pada saat Sdr. Jamaludin Wahid yang dikenal di Toko Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai sales dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, beberapa kali datang ke toko Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menawarkan barang dan menjual barang tersebut, terhadap penerimaan barang tersebut jumlah barang yang diterima oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan catatan dalam Buku Penerimaan Barang yang telah dicatat oleh karyawan dari Tergugat Konvensi/Penggugat

talaman 14 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Rekonvensi,hal mana akan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi buktikan dalam persidangan yang mulia ini;

3. Bahwa pada faktanya berdasarkan buku catatan toko Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak pernah ada penerimaan barang sejumlah 2(dua) faktur *in casu*;
4. Bahwa pada faktanya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar barang sesuai dengan jumlah barang yang tercatat di Buku Tergugat dan bukan berdasarkan 2(dua) faktur *in casu*;
5. Bahwa pada faktanya,sebagai langkah upaya hukum dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merasa dizalimi karena peristiwa tersebut maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan Pebuatan Melawan Hukum kepada Sdr. Jamaludin dengan Nomor Register Perkara 108/PDT.G/2017/PN.Cbi., pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Sdr. Jamaludin dan PT KEBAYORAN PHARMA (Penggugat) dengan Nomor Register Perkara Nomor 206/Pdt.G/2017/PN.Cbi., pada Pengadilan Negeri Cibinong yang telah putus pada tanggal 06 Maret 2018 dan saat ini dalam proses banding dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 260/Pdt.G/2017/PN.Cbi., tertanggal 19 Maret 2018.

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima barang sejumlah 2 (dua) faktur *in casu*, selama belasan tahun terdapat kebiasaan dalam praktek dagang yang berlangsung selama ini (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menjadi toko distributor selama puluhan tahun di Bogor) apabila pembayaran diterima oleh sales yang bersangkutan *cq.* Sdr. Jamaludin, karena pada faktanya juga apabila barang tidak dibayarkan maka toko tidak boleh mengambil barang lagi, dan pada faktanya selama ini toko milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dikirim barang tersebut yang diantar dan dibayar oleh Sdr. Jamaludin yang selama ini memang diketahui sebagai sales dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Majelis Hakim yang Mulia, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon keadilan karena Tergugat Konvensi/Penggugat

talaman 15 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Rekonvensi tidak melakukan wanprestasi bahkan tanda tangan penerima barang dalam faktur *in casu* tersebut bukan tanda tangan karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pencatat dan penerima barang, bahkan patut diduga apabila tanda tangan dari karyawan Tergugat tersebut telah dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sudah diberitahukan pada saat berita acara pemeriksaan di Polresta Bogor sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Penggelapan dan Penipuan dengan terlapor Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pelapor dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri.

Majelis Hakim yang Mulia bahwa pada faktanya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan terus berusaha mempertahankan haknya karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima barang sejumlah 2 (dua) faktur *in casu* sehingga hal tersebut yang menjadi alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, karena bukan masalah besar kecilnya jumlah pembayaran yang ditagih oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun karena masalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menerima barang sejumlah 2 (dua) faktur *in casu* sehingga bagaimana mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditagih pembayaran apabila tidak menerima barangnya? Besar kecilnya jumlah penagihan tidak sebanding dengan nama besar dan kredibilitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sudah puluhan tahun menjadi distributor besar di Kota Bogor dan sekitarnya, apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah menunggak pembayaran dari principal *cq.* Penggugat yang memang benar sudah puluhan tahun bekerjasama dengan Tergugat, tentunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan dipercaya selama puluhan tahun oleh principal-principal lainnya.

- C. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan Penggugat yang beritikad baik karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengetahui Surat-Surat Pernyataan dari Sdr. Jamaludin dan menerima sebagian pembayaran terhadap Surat-Surat Pernyataan *In Casu*

Majelis Hakim yang Mulia bahwa pada faktanya patut diketahui apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan Penggugat yang beritikad baik dengan alasan-alasan sebagai berikut:

talaman 16 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



1. Bahwa pada faktanya diketahui apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui Sdr. Jamaludin sudah membuat Surat-Surat Pernyataan *aquo* namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengesampingkan adanya fakta Sdr. Jamaludin telah mengakui perbuatannya sendiri yang telah mengambil barang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut kemudian menjual barang tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa 2 (dua) faktur *in casu*;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengesampingkan fakta berdasarkan pengakuan dari Saudara Jamaludin Wahid apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran terhadap barang tersebut namun Sdr. Jamaludin yang tidak menyetorkan pembayaran tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui telah menerima pembayaran terhadap faktur-faktur *in casu* dari Saudara Jamaludin Wahid namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap melakukan penagihan ulang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada faktanya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain mengajukan gugatan *aquo* juga telah melaporkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ke Kantor Polresta Bogor dengan Nomor Laporan:LP/730/VIII/2017/Sat Reskrim tanggal 10 Agustus 2017, hal mana menunjukkan adanya kontradiksi 2 (dua) konstruksi hukum yang berbeda pada satu objek perkara yang sama;

DALAM GUGATAN BALIK/REKONVENSI

Majelis Hakim yang Mulia bahwa pada faktanya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan sebagai berikut: "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.";

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan dihubungkan Putusan Perkara Lindenbaum-Coben (Arrest 1919) menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila:

talaman 17 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat

A. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan penyalahgunaan keadaan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Majelis Hakim yang Mulia bahwa berdasarkan uraian pada huruf B dan C tersebut di atas maka sudah jelas apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan penyalahgunaan keadaan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *cq.* terhadap Surat-Surat Pernyataan dari Saudara Jamaludin Wahid sebagai berikut:

1. Bahwa pada faktanya, Saudara Jamaludin Wahid telah mengakui sudah membereskan permasalahan pembayaran terhadap faktur-faktur tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan membuat beberapa Surat Pernyataan sebagai bukti tanggung jawab pribadi Saudara Jamaludin Wahid dan bukan tanggung jawab dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 26 Juli 2016
 - b. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 28 Juli 2016
 - c. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 04 Agustus 2016
 - d. Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa pada faktanya telah diketahui dalam Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 26 Juli 2016 dan tertanggal 04 Agustus 2016, Saudara Jamaludin Wahid telah menjelaskan dan mengakui bahwa faktur No. 9665 26/5 dan faktur No. 10524 8/6 atas nama toko milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi senilai Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) adalah merupakan tanggung jawab pribadi Saudara Jamaludin Wahid yang sekaligus juga menyatakan akan menyelesaikan tunggakan pembayaran faktur-faktur tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada faktanya diketahui berdasarkan Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 04 Agustus 2016, jumlah

talaman 18 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggakan hutang Saudara Jamaludin Wahid kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp969.238.822,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) termasuk didalamnya faktur-faktur atas nama Toko Setia Bakti milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi senilai Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

4. Bahwa pada faktanya berdasarkan bukti pembayaran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan keterangan serta pengakuan dari Saudara Jamaludin Wahid kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka tidak terdapat tunggakan pembayaran dari toko Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas barang yang tercantum dalam faktur tersebut, bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melunasi pembayaran barang-barang yang tercantum dalam faktur tersebut. Dalam pertemuan, Saudara Jamaludin Wahid secara sadar dan jelas mengakui telah menerima pelunasan pembayaran barang-barang terhadap faktur tersebut dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun Saudara Jamaludin Wahid yang tidak memberikan pembayaran dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa pada faktanya diketahui apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui Sdr. Jamaludin sudah membuat Surat-Surat Pernyataan *aquo* namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengesampingkan adanya fakta Sdr. Jamaludin telah mengakui perbuatannya sendiri yang telah mengambil barang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut kemudian menjual barang tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa 2 (dua) faktur *in casu*;
6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengesampingkan fakta berdasarkan pengakuan dari Saudara Jamaludin Wahid apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran terhadap barang tersebut namun Sdr. Jamaludin yang tidak menyetorkan pembayaran tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa pada faktanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui telah menerima pembayaran terhadap faktur-faktur *in casu*

talaman 19 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



dari Saudara Jamaludin Wahid namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap melakukan penagihan ulang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa pada fakta hukumnya tindakan penyalahgunaan keadaan berhubungan erat dengan perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia dan praktek pengadilan di Indonesia sebenarnya telah juga menerapkan ajaran *misbruik van onstandigheden* sebagaimana pendapat/doktrin ahli hukum yaitu DR. H.P. Panggabean, S.H., M.S., dalam bukunya yang berjudul, "Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 3;
9. Bahwa pengertian perbuatan penyalahgunaan (*misbruik van onstandigheden*) *cq. penyalahgunaan keadaan ekonomi* sebagaimana pendapat/doktrin ahli hukum yaitu DR. H.P. Panggabean, S.H., M.S., dalam bukunya yang berjudul, "Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 101 yaitu, "Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi (*economisch overwicht*) pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga tidak ada kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan."
10. Bahwa sehubungan dengan tindakan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didasari oleh perbuatan Saudara Jamaludin Wahid yang tidak memberikan pembayaran dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai jumlah barang yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan senilai jumlah faktur *in casu*, sehingga sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap menagih Penggugat sesuai dengan Surat No:10/P/EMP-V/2017 tanggal 11 Mei 2017 hal pemberitahuan untuk membayar tunggakan dan Surat No:10/S/EMP-V/2017 Hal Somasi I tanggal 24 Mei 2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama-sama dengan Saudara Jamaludin tersebut diatas merupakan Perbuatan

talaman 20 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi digugat sesuai dengan gugatan *aquo* oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku distributor besar selama ini sudah dicemarkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh karena adanya permasalahan *aquo*;
- Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dilaporkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Polisi Sektor Kota Bogor dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana padahal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah menerima barang sejumlah faktur-faktur *in casu*, karena Penggugat hanya menerima barang sejumlah yang dikirimkan langsung oleh Saudara Jamaludin Wahid ke toko Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang mana penerimaan barang tersebut sesuai dengan catatan resmi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Majelis Hakim yang Mulia bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan penyalahgunaan keadaan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan *aquo* patut ditolak demi hukum.

B. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Majelis Hakim yang Mulia bahwa pada faktanya berdasarkan uraian pada huruf A tersebut di atas maka terbukti apabila Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memaksakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerima barang sejumlah faktur *in casu* adalah Perbuatan Melawan Hukum
 1. Majelis Hakim yang Mulia, bahwa suatu fakta yang tidak terbantahkan adalah adanya hubungan kerjasama yang sudah terjalin antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama puluhan tahun yang membentuk adanya system pembayaran selama puluhan

talaman 21 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



tahun yang menjadi kebiasaan yaitu pembayaran dilakukan melalui sales yang menawarkan barang *cq.* sales seperti Saudara Jamaludin Wahid, yang selanjutnya pembayaran diberikan oleh sales kepada principal *cq.* Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, apabila pembayaran lancar maka barang akan terus dikirim kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan selama puluhan tahun tidak ada masalah hingga terjadi peristiwa Saudara Jamaludin Wahid mengambil barang sesuai faktur *in casu* dan menjual kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tidak menyetorkan pembayaran *in casu* sesuai dengan praktek dagang dengan system pembayaran tersebut sah sesuai dengan: Pasal 1347 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan, "Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam perjanjian, meski tidak dengan tegas dinyatakan."

2. Bahwa dalam praktek dagang yang berlaku apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengambil barang namun setelah jatuh tempo tidak dibayar maka berakibat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa mengambil barang dari distributor, *cq.* selama puluhan tahun Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bekerjasama dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, permasalahan baru terjadi pada saat Saudara Jamaludin Wahid yang mengaku sebagai sales dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengambil barang sesuai faktur *in casu* sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan order/pemesanan langsung sesuai dengan 2 (dua) faktur yang didalilkan *in casu*, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerima barang dari Saudara Jamaludin Wahid yang datang langsung ke toko Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mengirimkan barang secara parsial, yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah parsial sesuai catatan resmi penerimaan barang dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dengan kata lain Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah menerima 2 (dua) faktur sesuai dengan dalil Gugatan *quo* karena pada saat Saudara Jamaludin Wahid mengirimkan barang secara parsial ke toko Penggugat

talaman 22 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menggunakan bon putih, "bukan" faktor-faktor *in casu*;

II. Tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menuntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar faktor-Faktor *In Casu* adalah Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah beberapa kali menghubungi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melakukan pembayaran sebesar Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Surat No:10/P/EMP-V/2017 tanggal 11 Mei 2017 yang kemudian nilai tunggakan tersebut berubah angkanya menjadi sebesar Rp461.315.288,00 (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan Surat No:10/S/EMP-V/2017 Hal Somasi I tanggal 24 Mei 2017, padahal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan pemesanan langsung terhadap faktor-faktor tersebut, melainkan Saudara Jamaludin Wahid yang mengambil barang sesuai faktor-faktor tersebut dan mengirimkan barang-barang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan cara parsial dengan bon putih dan bukan menggunakan faktor-faktor *in casu*;

2. Bahwa pada faktanya karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah menerima barang-barang sejumlah faktor-faktor *in casu* melainkan hanya menerima barang-barang secara parsial dari Saudara Jamaludin Wahid dengan menggunakan bon putih, sehingga bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus membayar barang-barang sejumlah faktor-faktor *in casu* yang tidak diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut?

3. Bahwa pada faktanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pun telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diberikan melalui Saudara Jamaludin (vide Surat-Surat Pernyataan Saudara Jamaludin) terhadap jumlah barang yang diberikan Saudara Jamaludin Wahid sesuai catatan resmi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan bukan sejumlah barang yang tercantum dalam faktor-faktor *in casu*;

talaman 23 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



4. Bahwa pada faktanya selama puluhan tahun, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu beritikad baik untuk membayar barang-barang dari Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, terbukti kerjasama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah berlangsung puluhan tahun tersebut, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan wanprestasi adalah dalil yang tidak benar karena faktanya selama puluhan tahun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah menunggak pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Bahwa pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama puluhan tahun bekerjasama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu mengirimkan barang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mempunyai tunggakan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, adapun permasalahan dengan sales dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru terjadi ketika Saudara Jamaludin Wahid yang menjadi sales dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - Saudara Jamaludin Wahid telah mengambil barang yang tercantum sesuai faktor-faktor *in casu* tanpa seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - Saudara Jamaludin Wahid telah mengirimkan barang-barang secara parsial ke toko Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan menggunakan bon putih bukan dengan faktor-faktor *in casu*;
 - Saudara Jamaludin Wahid tidak menyetorkan uang pembayaran barang-barang yang dikirimkan ke toko Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara parsial kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Majelis Hakim yang Mulia, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah jelas apabila tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menuntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melakukan pembayaran sesuai

talaman 24 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



faktur-faktur *in casu* padahal diketahuinya bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak menerima barang sejumlah faktur tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi “seolah-olah dikondisikan” untuk membayar terhadap jumlah barang yang tidak diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

III. Tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mengakui menerima pembayaran dari Saudara Jamaludin Wahid padahal Saudara Jamaludin Wahid telah mengakui bertanggungjawab dan sudah membayar kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai itikad baik karena menuntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar jumlah barang sesuai faktur-faktur *in casu* padahal Saudara Jamaludin telah mengakui telah mengambil barang sesuai faktur *in casu*;
2. Bahwa pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai itikad baik dengan mengesampingkan adanya pengakuan dari Saudara Jamaludin Wahid kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengakui sudah membereskan permasalahan pembayaran terhadap faktur-faktur tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Bahwa pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai itikad baik karena menuntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar faktur-faktur *in casu* padahal pembayaran terhadap faktur-faktur *in casu* sudah dilakukan oleh Saudara Jamaludin Wahid kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai wujud tanggung jawab pribadinya yang dibuktikan dengan adanya Surat-Surat Pernyataan tertulis dari Saudara Jamaludin Wahid sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 26 Juli 2016
 - Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 28 Juli 2016
 - Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 04 Agustus 2016

talaman 25 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



- Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 24 Oktober 2016

4. Bahwa pada faktanya telah diketahui dalam Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 26 Juli 2016 dan tertanggal 04 Agustus 2016, Saudara Jamaludin Wahid telah menjelaskan dan mengakui bahwa faktur No. 9665 26/5 dan faktur No. 10524 8/6 atas nama toko Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senilai Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) adalah merupakan tanggung jawab pribadi Saudara Jamaludin Wahid yang menyatakan akan menyelesaikan tunggakan pembayaran faktur-faktur tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Bahwa pada faktanya diketahui berdasarkan Surat Pernyataan Saudara Jamaludin Wahid tertanggal 04 Agustus 2016, jumlah tunggakan hutang Saudara Jamaludin Wahid kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp969.238.822,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) termasuk didalamnya faktur-faktur atas nama Toko Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senilai Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
6. Bahwa pada faktanya berdasarkan bukti pembayaran dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan keterangan serta pengakuan Saudara Jamaludin Wahid tersebut, tidak terdapat tunggakan pembayaran dari toko Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas barang yang tercantum dalam faktur tersebut. Dalam pertemuan, Saudara Jamaludin Wahid secara sadar dan jelas mengakui telah menerima pelunasan pembayaran barang-barang terhadap faktur tersebut dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi namun Saudara Jamaludin Wahid yang tidak memberikan pembayaran dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Bahwa tindakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melakukan penagihan ulang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi padahal faktanya Tergugat Rekonvensi/

talaman 26 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi telah menerima pembayaran dari Tergugat I sesuai dengan Surat-Surat Pernyataan *aquo* dari Saudara Jamaludin Wahid dan bahkan melakukan penagihan sesuai dengan Surat No:10/P/EMP-V/2017 tanggal 11 Mei 2017 hal pemberitahuan untuk membayar tunggakan sebesar R 676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang kemudian nilai tunggakan tersebut berubah angkanya sesuai Surat No:10/S/EMP-V/2017 Hal Somasi I tanggal 24 Mei 2017 terhadap faktur 08 ASB 16009665 tanggal 26 Mei 2016 dan faktur 08 ASB 16010524 tanggal 8 Juni 2016 sebesar Rp461.315.288,00 (empat ratus enam puluh satu juta tigaratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi yang melakukan penagihan ulang kepada Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi padahal Tergugat Rekonvensi/Peggugat konvensi telah menerima pembayaran dari Saudara Jamaludin Wahid sesuai dengan uraian tersebut diatas menunjukkan adanya tendensi Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi yang tidak beritikad baik dan jujur dalam perkara *aquo* padahal Surat-Surat Pernyataan *aquo* sudah mengikat secara hukum sebagai perjanjian diantara Saudara Jamaludin Wahid dengan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang seharusnya ditaati oleh Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi sesuai hukum yang berlaku;

Majelis Hakim yang Mulia, berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat fakta apabila Saudara Jamaludin Wahid telah mengakui perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saudara Jamaludin Wahid kepada Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena telah mengatasnamakan toko Peggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk mengambil barang-barang senilai faktur-faktur *in casu sekaligus* Saudara Jamaludin Wahid telah menerima pembayaran dari Peggugat terhadap faktur-faktur *aquo*, sebagaimana tercantum dalam Surat-Surat Pernyataan *aquo*, sehingga dengan demikian Pengakuan Saudara Jamaludin Wahid adalah alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1866

talaman 27 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yaitu, "*Alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.*"

Majelis Hakim yang Mulia bahwa pada faktanya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka sudah sepatasnya dengan adanya Pengakuan secara tertulis dari Saudara Jamaludin Wahid sesuai dengan Surat-Surat Pernyataan *aquo* maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara legowo dan itikad baik melanjutkan kesepakatan tersebut dan bukannya memaksakan menuntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar terhadap faktor-faktor yang tidak diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apalagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah dirugikan oleh tindakan Saudara Jamaludin Wahid dan saat ini dirugikan juga oleh tindakan Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu:

- Kerugian materiil yang timbul karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melunasi pembayaran melalui Saudara Jamaludin Wahid kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Kerugian materiil yang timbul karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengeluarkan waktu, tenaga, biaya untuk melakukan gugatan *aquo*.

Kerugian Immaterial:

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menimbulkan kerugian immaterial berupa kehilangan kepercayaan dari principal lain yang mengetahui adanya peristiwa *in casu*, sehingga kerugian kesempatan investasi yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat diperhitungkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Maka, berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim

talaman 28 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menolak Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI:

- Menolak Gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM GUGATAN BALIK/REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi karena telah melakukan penagihan ulang sesuai Surat No:10/P/EMP-V/2017 tanggal 11 Mei 2017 hal Pemberitahuan untuk membayar tunggakan sebesar Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang kemudian nilai tunggakan tersebut berubah angkanya sesuai Surat No:10/S/EMP-V/2017 sebesar Rp461.315.288,00 (empat ratus enam puluh satu juta tigaratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang beritikad baik dan membebaskan Penggugat Rekonvensi dari tuntutan hukum secara perdata ataupun pidana dari pihak manapun yang melakukan tuntutan hukum sehubungan dengan penggunaan nama Toko Setia Bakti milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah pembayaran dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi yang telah diberikan melalui Saudara Jamaludin sebagai sales dari Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.176.311.487,00 (satu

talaman 29 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil sebesar Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - Kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad verklaraad*);
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). Demikianlah, atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., tanggal 7 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKOMPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Agus Sardjianto, S.Kom., S.H., M.H., atas nama Panitera Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 Mei 2018 Perkara No. 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 7 Mei 2018 Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh R.M. Yoga Wirawan, S.H., Jurisita

talaman 30 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juli 2018;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 28 Juni 2018 yang diterima oleh Agus Sardjianto, S.Kom., S.H., M.H., atas nama Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 29 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh R.M. Yoga Wirawan, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Juli 2018;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 8 September 2018 yang diterima oleh Ratu Hera K, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 12 September 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh M. Taufik, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2018;

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat oleh M. Taufik, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 14 September 2018 dan tanggal 8 Januari 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 14 (empat belas hari), sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 28 Juni 2018 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

talaman 31 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dimenangkan dalam perkara Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Maret 2018 Nomor 206/Pdt.G/2017/PN.Cbi., dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan perbuatan Melawan Hukum, dengan amar Putusannya Gugatan ditolak oleh Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Bogor yang menyatakan gugatan Tergugat *a quo* atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang bersumber pada dasarnya adanya penagih dari Tergugat II/Penggugat *a quo* sebesar Rp676.311.487,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang menurut Tergugat *a quo* sudah dibayar melalui Jamaludin (Tergugat I dalam perkara Nomor 206/Pdt.G/2017/PN.Cbi.) sedangkan dalam jawabannya Penggugat *a quo* (Tergugat II dalam perkara Nomor 206/Pdt.G/2017/PN.Cbi.) tetap mengklaim adanya tagihan sebesar Rp461.315.228,00 (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat *a quo* adalah sangat keliru dimana Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran melalui Jamaludin adalah salah alamat (tidak tepat), sebab Jamaludin tidak ada hubungan hukum dan bukan sebagai salah seorang bagian dari karyawan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa *Judex factie* Pengadilan Negeri Bogor yang mendalilkan perkara Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., sama dengan perkara Nomor 206/Pdt.G/2017/2017/PN.Cbi., tanggal 6 Maret 2018, adalah sangat keliru, dalam hal ini Perkara Perdata Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., tanggal 7 Mei 2018 adalah tentang Wanprestasi, sedangkan perkara perdata Nomor 206/Pdt.G/2017/PN.Cbi., tanggal 6 Maret 2018 adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa *Judex factie* Pengadilan Negeri Bogor mendalilkan bahwa perkara *a quo* itu adalah sama, dimana perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor 206/Pdt.G/2017/PN.Cbi., di Pengadilan Negeri Cibinong yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dimana dalam putusannya ditolak, oleh karena itu *Judex factie* Pengadilan Negeri Bogor yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dengan Nomor Perkara 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., adalah Wanprestasi dalam gugatannya seharusnya dikabulkan;

talaman 32 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekuatan bukti tertulis Terbanding semula Tergugat tidak ada yang membuktikan bahwa Terbanding/Tergugat sudah melakukan pembayaran kepada Pembanding/Penggugat;
- Bahwa *Judex factie* telah salah menerapkan hukum karena telah mengindahkan bukti tertulis, bahwa jelas dalam hal ini Pembanding, adalah pihak yang mengalami kerugian karena tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat; _

Isi selengkapnya terdapat dalam memori banding tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat bukan merupakan hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan dalam jawaban atas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 September 2018 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat menerapkan hukum karena menciptakan kepastian hukum demi menghindari 2 (dua) putusan yang bertolak belakang;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat menerapkan hukum karena terdapat kesamaan antara Putusan Nomor 206/Pdt.G.2017/ PN.Cbi., dan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr.;
- Bahwa, sanggahan Terbanding terhadap pembuktian tertulis yang menyatakan sudah ada pembayaran yang bersesuaian dengan keterangan Saksi;

Isi selengkapnya terdapat dalam kontra memori Banding tanggal 8 September 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 7 Mei 2018 Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya tanggal 7 Mei 2018 Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., telah memuat dan menguraikan pertimbangan hukum dan penerapan hukum atas semua keadaan dalam perkara ini adalah telah tepat dan benar. Dengan

talaman 33 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam Putusannya tanggal 7 Mei 2018 Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., yang dimohonkan banding tersebut dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bogor dalam Putusannya tanggal 7 Mei 2018 Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., yang dimohonkan banding tersebut dinyatakan dikuatkan, oleh karena itu pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 129 HIR dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 168/Pdt.G/2017/PN.Bgr., tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Kami Leonardus Butar Butar, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H., dan Agoeng Rahardjo, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor:28/PEN/PDT/2019/PT BDG., tanggal 17 Januari 2019, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh U. Yuniati, S.H., C.N., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

talaman 34 dari 35 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BDG



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.

Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.

Agoeng Rahardjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

U. Yuniati, S.H., C.N.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Meterai----- Rp 6.000,00
 2. Biaya Redaksi .----- Rp 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan ----- Rp134.000,00+
- J u m l a h ----- Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)